



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIRSTIAN EVAN FERCIA** anak dari
FERRY HERNADI REZA WINATA;
Tempat lahir : Banjarbaru;

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 17 Januari 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KABUPATEN KAPUAS;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., dkk., para advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musba) yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 9C Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 6 November 2024 dalam register nomor 52/2024/SK/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRSTIAN EVAN FERCIA Anak Dari FERRY HERNADI REZA WINATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau toska dengan merk "Must Have";
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek diatas lutut bahan crinkle warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa warna coklat";

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar BH/BRA wanita dewasa warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/Eku.2/Kpuas/0924 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FIRSTIAN EVAN FERCIA Anak Dari FERRY HERNADI REZA WINATA yang pertama pada Hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB sampai pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Kemudian Anak Korban menyetujuinya untuk bertemu dengan terdakwa di rumah orang tua terdakwa tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke ruang tamu

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbincang-bincang. Pada saat itu di rumah orang tua terdakwa hanya ada adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Sedangkan untuk orang tua dari terdakwa sedang pergi keluar. Karena situasi di rumah sedang sepi, maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban di atas Kasur serta terdakwa mencoba melepaskan celana Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban berkata “JANGAN”, tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata “NGGAK PAPA PERCAYA AJA SAMA AKU” kemudian terdakwa mencoba melepaskan celana Anak Korban lagi, dan setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut anak korban hanya diam saja. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa di dalam kelamin Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara bahwa orang tua Terdakwa telah pulang ke rumah, kemudian terdakwa beserta Anak Korban bergegas membersihkan alat kelamin masing-masing dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol.

Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali bertemu di rumah orang tua terdakwa, kemudian Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu Anak Korban datang ke rumah orang tua terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke ruang tamu rumah orang tua terdakwa untuk mengobrol. Pada saat itu kondisi rumah sedang sepi, orang tua terdakwa sedang pergi dan adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Kemudian terdakwa membujuk Anak Korban agar mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dengan cara berkata “AKU TUH SAYANG SAMA ECI (PANGGILAN Anak Korban), AKU LAGI PENGEN NE, BOLEH NGGAK?”, kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk didalam kamar, Terdakwa langsung duduk diatas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas Kasur serta melepaskan celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa di dalam kelamin Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara bahwa orang tua Terdakwa telah pulang kerumah, kemudian terdakwa beserta Anak Korban bergegas membersihkan alat kelamin masing-masing dan kembali keruang tamu untuk mengobrol.

Kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali bertemu di rumah orang tua terdakwa, kemudian Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu Anak Korban datang kerumah orang tua terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk keruangtamu rumah orang tua terdakwa untuk mengobrol. Pada saat itu kondisi rumah sedang sepi, orang tua terdakwa sedang pergi dan adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Kemudian terdakwa membujuk Anak Korban agar mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dengan cara berkata "AKU TUH SAYANG SAMA ECI (PANGGILAN Anak Korban), AKU LAGI PENGEN NE, BOLEH NGGAK?", kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk didalam kamar, Terdakwa langsung duduk diatas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas Kasur serta melepaskan celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa di dalam kelamin Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, dan setelah itu terdakwa beserta Anak Korban membersihkan badan dan mengenakan kembali pakaian masing-masing dan setelah itu kembali keruang tamu untuk mengobrol-ngobrol.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6203-LT-04042011-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang lahir pada tanggal 15 Maret 2011, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANAK KORBAN, usia ANAK KORBAN masih tergolong usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 815/041/RSUD.KPS/VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN diperoleh hasil:

PEMERIKSAAN:

- Keadaan umum baik
- Inspeksi:
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam dua. Iga, empat, dan delapan;
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIRSTIAN EVAN FERCIA Anak Dari FERRY HERNADI REZA WINATA yang pertama pada Hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB sampai pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Kemudian Anak Korban meyetujuinya untuk bertemu dengan terdakwa di rumah orang tua terdakwa tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke ruang tamu untuk berbincang-bincang. Pada saat itu dirumah orang tua terdakwa hanya ada adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Sedangkan untuk orang tua dari terdakwa sedang pergi keluar. Karena situasi dirumah sedang sepi, maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk didalam kamar, Terdakwa langsung duduk diatas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas Kasur serta terdakwa mencoba melepaskan celana Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban berkata "JANGAN", tetapi Terdakwa tetap mencoba melepaskan celana Anak Korban lagi,. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa di dalam kelamin Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara bahwa orang tua Terdakwa telah pulang kerumah, kemudian terdakwa beserta Anak Korban bergegas membersihkan alat kelamin masing-masing dan kembali keruang tamu untuk mengobrol.

Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali bertemu di rumah orang tua terdakwa, kemudian Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu Anak Korban datang kerumah orang tua terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk keruangtamu rumah orang tua terdakwa untuk mengobrol. Pada

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu kondisi rumah sedang sepi, orang tua terdakwa sedang pergi dan adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk didalam kamar, Terdakwa langsung duduk diatas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas Kasur serta melepaskan celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa di dalam kelamin Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara bahwa orang tua Terdakwa telah pulang kerumah, kemudian terdakwa beserta Anak Korban bergegas membersihkan alat kelamin masing-masing dan kembali keruang tamu untuk mengobrol.

Kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali bertemu di rumah orang tua terdakwa, kemudian Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu Anak Korban datang kerumah orang tua terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk keruangtamu rumah orang tua terdakwa untuk mengobrol. Pada saat itu kondisi rumah sedang sepi, orang tua terdakwa sedang pergi dan adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk didalam kamar, Terdakwa langsung duduk diatas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas Kasur serta melepaskan celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa di dalam kelamin Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, dan setelah itu terdakwa beserta Anak Korban membersihkan badan dan mengenakan kembali pakaian amsing-masing dan setelah itu kembali keruang tamu untuk mengobrol-ngobrol.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6203-LT-04042011-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang lahir pada tanggal 15 Maret 2011, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANAK KORBAN, usia ANAK KORBAN masih tergolong usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 815/041/RSUD.KPS/VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN diperoleh hasil:

PEMERIKSAAN:

- Keadaan umum baik
- Inspeksi:
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam dua. Iga, empat, dan delapan;
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa FIRSTIAN EVAN FERCIA Anak Dari FERRY HERNADI REZA WINATA yang pertama pada Hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB sampai pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Kemudian Anak Korban meyetujuinya untuk bertemu dengan terdakwa di rumah orang tua terdakwa tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk ke ruang tamu untuk berbincang-bincang. Pada saat itu di rumah orang tua terdakwa hanya ada adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Sedangkan untuk orang tua dari terdakwa sedang pergi keluar. Karena situasi di rumah sedang sepi, maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk didalam kamar, Terdakwa langsung duduk diatas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas Kasur serta terdakwa mencoba melepaskan celana Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban berkata "JANGAN", tetapi Terdakwa tetap mencoba melepaskan celana Anak Korban lagi,. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara bahwa orang tua Terdakwa telah pulang kerumah, kemudian terdakwa beserta Anak Korban bergegas membersihkan alat kelamin masing- masing dan kembali keruang tamu untuk mengobrol.

Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali bertemu di rumah orang tua

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu Anak Korban datang kerumah orang tua terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk keruangtamu rumah orang tua terdakwa untuk mengobrol. Pada saat itu kondisi rumah sedang sepi, orang tua terdakwa sedang pergi dan adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk didalam kamar, Terdakwa langsung duduk diatas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas Kasur serta melepaskan celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara bahwa orang tua Terdakwa telah pulang kerumah, kemudian terdakwa beserta Anak Korban bergegas membersihkan alat kelamin masing-masing dan kembali keruang tamu untuk mengobrol.

Kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di KABUPATEN KAPUAS. Pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali bertemu di rumah orang tua terdakwa, kemudian Anak Korban menyetujuinya. Setelah itu Anak Korban datang kerumah orang tua terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk keruangtamu rumah orang tua terdakwa untuk mengobrol. Pada saat itu kondisi rumah sedang sepi, orang tua terdakwa sedang pergi dan adik terdakwa yaitu ADIK TERDAKWA yang pada saat itu juga berada di dalam kamarnya sendiri. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk pindah ke kamar terdakwa. Setelah masuk didalam kamar, Terdakwa langsung duduk diatas Kasur bersama dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas Kasur serta melepaskan celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terlepas, terdakwa juga melepas celana terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban terlihat, setelah itu terdakwa membuka paha Anak Korban

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memaju mundurkan kelamin terdakwa di dalam kelamin Anak Korban, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, dan setelah itu terdakwa beserta Anak Korban membersihkan badan dan mengenakan kembali pakaian amsing-masing dan setelah itu kembali keruang tamu untuk mengobrol-ngobrol.

Bahwa terdakwa juga pernah meminta Anak Korban untuk mengoral Alat Kelamin terdakwa dikarenakan terdakwa sangat nafsu dengan Anak Korban, namun terdakwa lupa kapan kejadian tersebut terjadi

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6203-LT-04042011-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang lahir pada tanggal 15 Maret 2011, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANAK KORBAN, usia ANAK KORBAN masih tergolong usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 815/041/RSUD.KPS/VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN diperoleh hasil:

PEMERIKSAAN:

- Keadaan umum baik
- Inspeksi:
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam dua. Iga, empat, dan delapan;
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tidak di bawah janji dan dengan didampingi Sdri. Nikki Khoirunnisa, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mulai berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai kakak dari teman sekelas Anak Korban, yaitu ADIK TERDAKWA, yang Anak Korban kenal ketika Anak Korban mengerjakan tugas kelompok di rumah ADIK TERDAKWA. Karena merasa tertarik lalu Anak Korban mengikuti akun instagram Terdakwa dan setelah Terdakwa *follow back* akun instagram Anak Korban lalu Anak Korban mengirim pesan instagram, "Hai kak" kepada Terdakwa, yang kemudian berlanjut ke percakapan *whatsapp*, hingga akhirnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Anak Korban resmi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran Anak Korban pernah melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban pertama kali melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS. Untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS. Untuk yang ketiga/terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumahnya dan permintaan Terdakwa tersebut diiyakan Anak Korban. Sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dan duduk sambil berbincang di ruang tamu. Saat itu suasana di dalam rumah sepi karena kedua orang tua Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan adik Terdakwa, yaitu ADIK TERDAKWA sedang berada di dalam kamarnya sendiri. Setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan "Ke kamar saja yok yank". Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, namun pada saat bersamaan Anak Korban menahan celananya sambil berkata, "Jangan", tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Nggak papa percaya aja sama aku", dan saat itu Anak Korban diam saja tidak menjawab apa-apa lagi. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit. Pada saat sedang memasukkan alat kelaminnya tersebut, Terdakwa mendengar suara kendaraan masuk ke garasi rumah sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bergegas mengenakan celana masing-masing untuk kembali duduk mengobrol di ruang tamu dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui percakapan *whatsapp* untuk meminta Anak Korban datang ke rumah Terdakwa besok dan ajakan Terdakwa tersebut diiyakan Anak Korban. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa yang sedang dalam situasi sepi. Pada saat mengobrol di ruang tamu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan berkata, “*Aku tu sayang sama kamu Eci (panggilan Anak Korban), aku lagi pengen ne, boleh ngga?*” yang dijawab Anak Korban, “*Nggak tahu*”, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan, “*Kita pindah ke kamar aja yok yank*”. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit. Pada saat sedang memasukkan alat kelaminnya tersebut, sama seperti kejadian pertama Terdakwa mendengar suara kendaraan masuk ke garasi rumah sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bergegas mengenakan celana masing-masing untuk kembali duduk mengobrol di ruang tamu dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga/terakhir bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui percakapan *whatsapp* untuk meminta Anak Korban datang ke rumah Terdakwa besok dan ajakan Terdakwa

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diiyakan Anak Korban. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa yang sedang dalam situasi sepi. Pada saat mengobrol di ruang tamu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan berkata, *"Aku lagi pengen ne, boleh ngga?"* yang dijawab Anak Korban, *"Nggak tahu"*, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan, *"Kita pindah ke kamar aja yok yank"*. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk duduk mengobrol dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa selalu dengan cara yang hampir sama, namun pada kejadian pertama dan kedua Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena orang tua Terdakwa terlebih dahulu pulang/datang sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya, sedangkan pada kejadian ketiga/terakhir Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada merasa sakit saat melakukan hubungan seksual tersebut;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa yang berinisiatif mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, lalu ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berciuman di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencoba melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, namun tangan Terdakwa ditahan Anak Korban sambil mengatakan, "*Jangan*", dan terhadap penolakan Anak Korban tersebut Terdakwa berkata, "*Nggak papa percaya aja sama aku*", sehingga membuat Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan lebih lanjut kepada Anak Korban mengenai apa yang dimaksud Terdakwa dengan perkataan, "*Nggak papa percaya aja sama aku*", namun Anak Korban mengartikan perkataan Terdakwa tersebut maksudnya adalah kalau Anak Korban hamil maka Terdakwa bersedia menikahi Anak Korban;
- Bahwa walaupun Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban berbeda agama, di mana Terdakwa beragama Kristen sedangkan Anak Korban beragama Islam, Anak Korban tetap percaya dan yakin bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa untuk pertama kali karena Anak Korban percaya dengan janji Terdakwa yang bersedia menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil. Apabila Terdakwa tidak menjanjikan demikian maka Anak Korban tidak akan mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa untuk pertama kalinya tersebut;
- Bahwa pada kejadian kedua dan ketiga/terakhir, Terdakwa juga yang berinisiatif mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan kata-kata rayuan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban dan Terdakwa ingin berhubungan seksual dengan Anak Korban dan setelah kejadian pertama tersebut Anak Korban tidak ada lagi menolak ketika Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban seperti pada kejadian pertama;
- Bahwa karena pada saat kejadian pertama Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil, maka Anak Korban semakin percaya dan yakin kepada Terdakwa dan untuk

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mau terus saja melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan, memaksa, ataupun mengancam Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian persetubuhan yang terakhir kali;

- Bahwa Anak Korban membenarkan foto tempat kejadian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Anak Korban lahir di Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2011;

- Bahwa pada saat Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 1 SMP;

- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah baik dengan Terdakwa atau orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban merupakan teman sekelas adik Terdakwa;

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban tersebut;

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak pernah tahu Anak Korban ada pergi ke rumah Terdakwa karena Anak Korban berbohong dengan mengatakan Anak Korban bermain di rumah teman dan memang jadwal Anak Korban bermain setelah waktu ashar sampai pukul 16.30 WIB;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah diajak Terdakwa menonton film porno, namun Terdakwa pernah mengirim video film porno kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban masih berpacaran Terdakwa pernah meminta Anak Korban mengirimkan foto vulgar (bugil) Anak Korban lalu Anak Korban mengirimkan 3 (tiga) foto bugil Anak Korban kepada Terdakwa tanpa bermaksud untuk disebarluaskan. Terdakwa juga pernah meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) milik Terdakwa dan kemudian merekamnya. Pada saat itu Anak Korban mau memberikan foto dan video vulgar tersebut karena Anak Korban sayang pada Terdakwa dan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto tersebut. Namun, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB setelah Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa ada mengunggah 2 (dua) foto bugil Anak Korban dengan menggunakan akun instagram milik Anak Korban sehingga teman sekolah Anak Korban melaporkan kejadian foto bugil tersebut ke pihak sekolah;

- Bahwa foto bugil Anak Korban yang diunggah Terdakwa tersebut memperlihatkan payudara dan alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kata kunci akun instagram milik Anak Korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengunggah foto bugil Anak Korban tersebut Terdakwa ada mengirimkan pesan melalui *whatsapp* yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto bugil Anak Korban karena Anak Korban telah memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang sering mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto bugil Anak Korban tersebut apabila Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sering marah kepada Anak Korban yang bergaul dengan teman laki-laki lain;

- Bahwa setelah pihak sekolah mengetahui adanya unggahan foto bugil Anak Korban kemudian pihak sekolah melalui Bu Guru Mutia ada memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan bukan Anak Korban yang mengunggah foto bugil Anak Korban ke akun instagram milik Anak Korban tersebut, melainkan pelakunya adalah Terdakwa karena sakit hati sudah diputus oleh Anak Korban. Setelah itu setahu Anak Korban Bu Guru Mutia ada bertemu Terdakwa dan memanggil orang tua Anak Korban untuk menceritakan kejadian ini;

- Bahwa setelah orang tua Anak Korban mengetahui kejadian ini dari pihak sekolah, lalu orang tua Anak Korban melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa karena kejadian tersebut Anak Korban sempat menjadi bahan ejekan (*bully*) seperti pernah pada saat berpapasan dengan Anak Korban ada teman sekolah yang menyindir Anak Korban secara tidak langsung, lalu Anak Korban sering mendapat pesan dari orang

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal yang menanyakan kebenaran foto bugil Anak Korban tersebut, dan pernah pada saat upacara bendera/apel pembina upacara ada mengatakan pesan jangan bikin foto vulgar sehingga membuat seluruh teman sekolah menyoraki beramai-ramai;

- Bahwa ejekan dan rundungan dari orang sekitar Anak Korban tersebut membuat Anak Korban menjadi trauma sehingga Anak Korban dibawa oleh orang tua ke psikolog;
- Bahwa sekarang rundungan/ejekan terhadap Anak Korban sudah tidak sebanyak dulu (sudah mulai berkurang);
- Bahwa Anak Korban tidak mau pindah sekolah karena di sekolah tersebut banyak teman yang sudah memahami kondisi Anak Korban dan peduli;
- Bahwa tidak ada tetangga, keluarga, atau orang-orang di sekolah Anak Korban yang mengetahui tentang permasalahan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut. Mereka hanya mengetahui sebatas penyebaran foto bugil Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Anak Korban dan meminta maaf atas perbuatan persetubuhan dan penyebaran foto bugil Anak Korban yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Anak Korban marah dan tidak cinta lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum di RSUD Kapuas;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah diberikan pendampingan oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;

Terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dikirimkan foto vulgar, Anak Korban sendiri yang berinisiatif mengirimkan foto vulgarnya kepada Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, ANAK KORBAN menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban telah berpacaran dan disetubuhi oleh Terdakwa. Saksi baru mengetahui Anak Korban berpacaran kemudian telah disetubuhi oleh Terdakwa ketika Saksi diberitahu oleh polisi yang memeriksa laporan Saksi tentang penyebaran foto bugil Anak Korban di media sosial yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat telepon dari guru BK SMP KAPUAS, yaitu Sdri. Mutia, yang meminta Saksi bersama istri Saksi selaku orang tua Anak Korban menghadap ke Kepala Sekolah SMP KAPUAS. Besoknya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama istri Saksi, yaitu SAKSI 3, mendatangi SMP KAPUAS untuk memenuhi panggilan tersebut dan pada saat itu Saksi diberitahu mengenai adanya foto vulgar/bugil/telanjang dari Anak Korban yang telah beredar di media sosial instagram dengan nama akun yang mengunggah adalah akun instagram milik Anak Korban. Kemudian Saksi langsung melakukan konfirmasi kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan akun instagram yang mengunggah foto tersebut adalah akun miliknya dan orang yang ada dalam foto bugil tersebut adalah dirinya, namun Anak Korban menyatakan bukan dirinya yang mengunggah foto bugil tersebut ke akun instagram miliknya, melainkan Terdakwa karena selain Anak Korban hanya Terdakwa yang bisa mengakses dan mengetahui kata kunci akun instagram milik Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa keberatan sehingga Saksi dan SAKSI 3 memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Kapuas atas permasalahan penyebaran foto bugil Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban diperiksa lebih lanjut oleh polisi Saksi diberitahu oleh polisi ternyata Anak Korban juga telah disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban tersebut Saksi merasa marah, sedih, dan sakit hati sehingga Saksi dan SAKSI 3 memutuskan untuk juga melaporkan Terdakwa atas permasalahan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengaku kepada Saksi sejak berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2024 sampai dengan akhir Mei 2024, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban lahir di Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2011;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi Terdakwa tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, di mana, bagaimana kejadian, dan cara persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Korban mengaku Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan, memaksa, ataupun mengancam Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa ada merayu Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban mengaku mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan Terdakwa berjanji akan siap bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah baik dengan Terdakwa atau orang lain;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum di RSUD Kapuas;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah diberikan pendampingan oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;
- Bahwa tidak ada tetangga, keluarga, atau orang-orang di sekolah Anak Korban yang mengetahui tentang permasalahan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut. Mereka hanya mengetahui sebatas penyebaran foto bugil Anak Korban;
- Bahwa antara orang tua Terdakwa dan Saksi telah tercapai perdamaian, di mana Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan orang tua Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai uang denda adat/ijpen;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut tidak ada diselesaikan secara hukum adat;
- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian antara Saksi dengan orang tua Terdakwa yang ditunjukkan dalam permohonan *restorative justice* yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena Saksi tersentuh dengan itikad baik orang tua Terdakwa yang berkali-kali berusaha mendatangi Saksi dan keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Saksi menyadari Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut bukan atas dasar paksaan, melainkan karena suka sama suka. Selain itu Saksi menyadari tidak hanya masa depan Anak Korban yang rusak, tetapi juga masa depan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa dan untuk proses hukumnya Saksi serahkan kepada ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut Saksi memutuskan tidak meneruskan laporan Saksi mengenai peredaran foto bugil Anak Korban;

Terhadap keterangan SAKSI 2 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban telah berpacaran dan disetubuhi oleh Terdakwa. Saksi baru mengetahui Anak Korban berpacaran kemudian telah disetubuhi oleh Terdakwa ketika Saksi diberitahu oleh polisi yang memeriksa laporan Saksi tentang penyebaran foto bugil Anak Korban di media sosial yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat telepon dari guru BK SMP KAPUAS, yaitu Sdri. Mutia, yang meminta Saksi bersama suami Saksi selaku orang tua Anak Korban menghadap ke Kepala Sekolah SMP KAPUAS.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besoknya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama suami Saksi, yaitu SAKSI 2, mendatangi SMP KAPUAS untuk memenuhi panggilan tersebut dan pada saat itu Saksi diberitahu mengenai adanya foto vulgar/bugil/telanjang dari Anak Korban yang telah beredar di media sosial instagram dengan nama akun yang mengunggah adalah akun instagram milik Anak Korban. Kemudian Saksi langsung melakukan konfirmasi kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan akun instagram yang mengunggah foto tersebut adalah akun miliknya dan orang yang ada dalam foto bugil tersebut adalah dirinya, namun Anak Korban menyatakan bukan dirinya yang mengunggah foto bugil tersebut ke akun instagram miliknya, melainkan Terdakwa karena selain Anak Korban hanya Terdakwa yang bisa mengakses dan mengetahui kata kunci akun instagram milik Anak Korban;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa keberatan sehingga Saksi dan SAKSI 2 memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Kapuas atas permasalahan penyebaran foto bugil Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban diperiksa lebih lanjut oleh polisi Saksi diberitahu oleh polisi ternyata Anak Korban juga telah disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban tersebut Saksi merasa marah, sedih, dan sakit hati sehingga Saksi dan SAKSI 2 memutuskan untuk juga melaporkan Terdakwa atas permasalahan persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengaku kepada Saksi sejak berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2024 sampai dengan akhir Mei 2024, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Anak Korban lahir di Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2011;

- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi Terdakwa tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 1 SMP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, di mana, bagaimana kejadian, dan cara persetubuhan tersebut terjadi;

- Bahwa Anak Korban mengaku Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan, memaksa, ataupun mengancam Anak

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa ada merayu Anak Korban untuk bersetubuh;

- Bahwa Anak Korban mengaku mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan Terdakwa berjanji akan siap bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian milik Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah baik dengan Terdakwa atau orang lain;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum di RSUD Kapuas;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah diberikan pendampingan oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;

- Bahwa tidak ada tetangga, keluarga, atau orang-orang di sekolah Anak Korban yang mengetahui tentang permasalahan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut. Mereka hanya mengetahui sebatas penyebaran foto bugil Anak Korban;

- Bahwa setelah foto bugil Anak Korban tersebar di media sosial, Saksi sering melihat Anak Korban lebih murung daripada biasanya. Anak Korban juga pernah bercerita bahwa Anak Korban pernah disindir pada waktu upacara oleh kepala sekolah Anak Korban yang menyatakan jangan membuat foto bugil (tanpa busana) sehingga Anak Korban merasa sangat malu. Walaupun awalnya Anak Korban merasa malu karena menjadi topik pembicaraan di sekolahnya, namun Anak Korban tidak mau pindah dari sekolah tersebut karena sekolah itu adalah sekolah yang dicita-citakan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi rundungan/ejekan terhadap Anak Korban karena kasus penyebaran foto bugilnya tersebut sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu (sudah mulai berkurang);

- Bahwa antara orang tua Terdakwa dan Saksi telah tercapai perdamaian, di mana Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan orang tua Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai uang denda adat/ijpen;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut tidak ada diselesaikan secara hukum adat;
- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian antara Saksi dengan orang tua Terdakwa yang ditunjukkan dalam permohonan *restorative justice* yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena Saksi tersentuh dengan itikad baik orang tua Terdakwa yang berkali-kali berusaha mendatangi Saksi dan keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Saksi menyadari Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut bukan atas dasar paksaan, melainkan karena suka sama suka. Selain itu Saksi menyadari tidak hanya masa depan Anak Korban yang rusak, tetapi juga masa depan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa dan untuk proses hukumnya Saksi serahkan kepada ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut Saksi memutuskan tidak meneruskan laporan Saksi mengenai peredaran foto bugil Anak Korban;

Terhadap keterangan SAKSI 3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 815/041/RSUD.KPS/VI/2024 terhadap ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas tanggal 6 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Daniel Liando, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum baik
2. Inspeksi:
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam dua, tiga, empat, dan delapan
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul

2. Laporan Sosial Pendampingan Anak terhadap ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kapuas tanggal 1 Agustus 2024 serta ditandatangani oleh Kamalasari, S.Pd., selaku Pekerja Sosial (Peksos) dan oleh Nor Arifin, S.Sos., M.A. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: klien cukup diperhatikan oleh keluarga namun dikarenakan usia klien yang masih sangat belia sehingga klien masih mudah terpengaruh dan terbawa hal-hal yang kurang baik selama ini apalagi di saat klien sedang bermain dengan teman-temannya yang sangat mudah dibujuk oleh orang lain. Klien memerlukan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga klien tidak merasa ketakutan dengan permasalahan yang dihadapinya. Orang tua klien harus lebih peka dengan perkembangan psikis klien apalagi klien masih berusia kanak-kanak yang sedang masanya bermain di luar rumah dan klien masih belum paham dengan apa yang sudah dialaminya dan klien pada saat ini masih belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk dalam kehidupan keluarganya;

3. Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN tertanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Nikki Khoirunnisa, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: klien sedikit mengalami kecemasan namun klien memiliki kepercayaan diri yang cukup baik. Selain itu tidak terlihat gejala kecemasan yang membutuhkan pendampingan khusus. Klien menganggap peristiwa ini adalah peristiwa yang ia sesali dan membuatnya merasa orang sekitar membicarakan klien dan menghakiminya. Namun, keluarga memberikan dukungan yang baik sehingga klien mampu kembali bangkit;

4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 11 Agustus 2011, menerangkan pada pokoknya bahwa ANAK KORBAN lahir di Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2011 dan merupakan anak kesatu perempuan dari ayah Budiannor dan ibu Octavianty;

5. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAKSI 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 7 April 2016, menerangkan pada pokoknya bahwa SAKSI 2 sebagai kepala

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan SAKSI 3 sebagai istri terikat dalam perkawinan tercatat dan memiliki 2 (dua) orang anak, di mana anak pertama bernama ANAK KORBAN, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 15 Maret 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Damai antara SAKSI 2 selaku orang tua ANAK KORBAN dengan Ferry Hernadi Reza Winata selaku orang tua Firstian Evan Vercia tertanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Surat Kesanggupan Menikahi Korban yang dinyatakan oleh Firstian Evan Fercia tanggal 1 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Surat pencabutan laporan yang dibuat oleh SAKSI 2 dan SAKSI 3, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai teman sekelas adik Terdakwa, yaitu ADIK TERDAKWA, yang pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengerjakan tugas kelompok. Kemudian Anak Korban mengikuti akun instagram Terdakwa dan setelah Terdakwa *follow back* akun instagram Anak Korban lalu Anak Korban mengirim pesan instagram, "Hai kak" kepada Terdakwa, lalu berlanjut ke percakapan *whatsapp*, hingga akhirnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa resmi berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pernah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS. Untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS. Untuk yang ketiga terjadi pada hari Jumat

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS;

- Bahwa kejadian pertama bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumahnya karena saat itu Terdakwa berstatus seorang mahasiswa dan berkuliah di kota Palangka Raya sehingga membuat Terdakwa jarang bertemu dengan Anak Korban. Sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dan duduk sambil berbincang di ruang tamu. Saat itu suasana di dalam rumah sepi karena kedua orang tua Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan adik Terdakwa, yaitu ADIK TERDAKWA sedang berada di dalam kamarnya sendiri. Setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan "Ke kamar saja yok yank". Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, namun pada saat bersamaan Anak Korban menahan celananya sambil berkata, "Jangan", tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Nggak papa percaya aja sama aku", dan saat itu Anak Korban diam saja tidak menjawab apa-apa lagi. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit. Pada saat sedang memasukkan alat kelaminnya tersebut, Terdakwa mendengar suara kendaraan masuk ke garasi rumah sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bergegas mengenakan celana masing-masing untuk kembali duduk

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol di ruang tamu dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui percakapan *whatsapp* untuk meminta Anak Korban datang ke rumah Terdakwa besok dan ajakan Terdakwa tersebut diiyakan Anak Korban. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa yang sedang dalam situasi sepi. Pada saat mengobrol di ruang tamu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan berkata, "Aku tu sayang sama kamu Eci (panggilan Anak Korban), aku lagi pengen ne, boleh ngga?" yang dijawab Anak Korban, "Nggak tahu", lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan, "Kita pindah ke kamar aja yok yank". Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit. Pada saat sedang memasukkan alat kelaminnya tersebut, sama seperti kejadian pertama Terdakwa mendengar suara kendaraan masuk ke garasi rumah sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bergegas mengenakan celana masing-masing untuk kembali duduk mengobrol di ruang tamu dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian ketiga/terakhir bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui percakapan *whatsapp* untuk meminta Anak Korban datang ke

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa besok dan ajakan Terdakwa tersebut diijakan Anak Korban. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa yang sedang dalam situasi sepi. Pada saat mengobrol di ruang tamu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan berkata, *"Aku lagi pengen ne, boleh ngga?"* yang dijawab Anak Korban, *"Nggak tahu"*, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan, *"Kita pindah ke kamar aja yok yank"*. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk duduk mengobrol dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban selalu dengan cara yang hampir sama, namun pada kejadian pertama dan kedua Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena orang tua Terdakwa terlebih dahulu pulang/datang sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya, sedangkan pada kejadian ketiga/terakhir Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban karena takut jika nantinya Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual karena terbawa nafsu kepada Anak Korban;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa yang berinisiatif mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, lalu ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berciuman di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencoba melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, namun tangan Terdakwa ditahan Anak Korban sambil mengatakan, “Jangan”, dan terhadap penolakan Anak Korban tersebut Terdakwa berkata, “Nggak papa percaya aja sama aku”, sehingga Anak Korban diam saja ketika Terdakwa melanjutkan membuka celana yang dikenakan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan lebih lanjut kepada Anak Korban mengenai apa yang dimaksud Terdakwa dengan perkataan, “Nggak papa percaya aja sama aku”. Maksud Terdakwa dengan perkataan tersebut adalah Terdakwa akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa pada kejadian kedua dan ketiga/terakhir, Terdakwa juga yang berinisiatif mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan kata-kata rayuan bahwa Terdakwa sayang kepada Anak Korban dan Terdakwa ingin berhubungan seksual dengan Anak Korban dan setelah kejadian pertama tersebut Anak Korban tidak ada lagi menolak ketika Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban seperti pada kejadian pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan, memaksa, ataupun mengancam Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berstatus sebagai mahasiswa teknis semester 5 (lima) di salah satu universitas di Palangka Raya;
- Bahwa pada saat kejadian antara Anak Korban dan Terdakwa tidak terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki agama yang berbeda di mana Terdakwa beragama Kristen sedangkan Anak Korban beragama Islam;
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa jam segitu memang dalam keadaan sepi karena orang tua Terdakwa bekerja di Lamunti dan biasanya baru pulang ke rumah waktu magrib;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan yang terakhir kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban masih berpacaran Terdakwa pernah meminta Anak Korban mengirimkan foto vulgar (bugil) diri Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga pernah meminta Anak Korban telanjang bulat kemudian merekamnya, dan Terdakwa juga pernah meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin (penis) milik Terdakwa dan kemudian merekamnya. Hal tersebut awalnya Terdakwa lakukan karena nafsu Terdakwa terhadap Anak Korban dan foto serta video tersebut di atas Terdakwa simpan untuk koleksi pribadi. Namun, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengunggah 2 (dua) foto vulgar (bugil) Anak Korban dengan menggunakan akun instagram milik Anak Korban karena Terdakwa emosi dan sakit hati atas kandasnya hubungan asmara antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa putus dengan Anak Korban setelah Terdakwa bertengkar dengan Anak Korban yang mana penyebab pertengkaran tersebut yakni Terdakwa cemburu melihat Anak Korban dekat dengan laki-laki lain dan sering melakukan percakapan *whatsapp* dengan laki-laki lain;
- Bahwa foto vulgar (bugil) Anak Korban yang diunggah Terdakwa tersebut memperlihatkan payudara dan alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa beberapa jam setelah Terdakwa mengunggah foto vulgar (bugil) Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung menghapus unggahan foto tersebut karena Terdakwa menyesal dan menyadari perbuatannya tersebut keliru;
- Bahwa baik orang tua Terdakwa, adik Terdakwa, maupun orang tua Anak Korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban untuk menonton film porno;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak pacar yang dimiliki Terdakwa sebelum menjalin hubungan dengan Anak Korban;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Terdakwa ada datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan orang tua Anak Korban bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa. Selain itu antara orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Korban juga telah dibuat perjanjian perdamaian yang salah satu isinya menyatakan orang tua Anak Korban mencabut laporan kasus perkara ini di kepolisian. Kemudian orang tua Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai bentuk denda adat/jipen kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa walaupun orang tua Terdakwa ada memberikan uang kepada orang tua Anak Korban sebagai bentuk denda adat, namun terhadap permasalahan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tidak ada diselesaikan secara hukum adat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau toska dengan merek Must Have;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek di atas lutut bahan *crinkle* warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa warna coklat; dan
- 4) 1 (satu) lembar beha/bra wanita dewasa warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mulai berpacaran dengan Anak Korban sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa benar kejadian pertama bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumahnya. Sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dan duduk sambil berbincang di ruang tamu. Saat itu suasana di dalam rumah sepi karena kedua orang tua Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan adik Terdakwa, yaitu ADIK TERDAKWA sedang berada di dalam kamarnya sendiri. Setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan "Ke kamar saja yok yank". Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, namun pada saat bersamaan Anak Korban menahan celananya sambil berkata, "Jangan", tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Nggak papa percaya aja sama aku", dan saat itu Anak Korban diam saja tidak menjawab apa-apa lagi. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit.

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat sedang memasukkan alat kelaminnya tersebut, terdengar suara kendaraan masuk ke garasi rumah sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bergegas mengenakan celana masing-masing untuk kembali duduk mengobrol di ruang tamu dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa kembali melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban untuk kali kedua pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS;

- Bahwa benar kejadian kedua bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui percakapan *whatsapp* untuk meminta Anak Korban datang ke rumah Terdakwa besok dan ajakan Terdakwa tersebut diiyakan Anak Korban. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa yang sedang dalam situasi sepi. Pada saat mengobrol di ruang tamu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan berkata, "*Aku tu sayang sama kamu Eci (panggilan Anak Korban), aku lagi pengen ne, boleh ngga?*" yang dijawab Anak Korban, "*Nggak tahu*", lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan, "*Kita pindah ke kamar aja yok yank*". Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit. Pada saat sedang memasukkan alat kelaminnya tersebut, sama seperti kejadian pertama Terdakwa mendengar suara kendaraan masuk ke

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garasi rumah sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bergegas mengenakan celana masing-masing untuk kembali duduk mengobrol di ruang tamu dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban kali ketiga/terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS;

- Bahwa benar kejadian ketiga/terakhir bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui percakapan *whatsapp* untuk meminta Anak Korban datang ke rumah Terdakwa besok dan ajakan Terdakwa tersebut diiyakan Anak Korban. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa yang sedang dalam situasi sepi. Pada saat mengobrol di ruang tamu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan berkata, "Aku lagi pengen ne, boleh ngga?" yang dijawab Anak Korban, "Nggak tahu", lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan, "Kita pindah ke kamar aja yok yank". Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas perut Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing lalu kembali ke ruang tamu untuk duduk mengobrol dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa selalu dengan cara yang hampir sama, yaitu diawali dengan saling berciuman, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban baru kemudian melepaskan celana Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, namun pada kejadian pertama dan kedua Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena orang tua Terdakwa terlebih dahulu pulang/datang sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya, sedangkan pada kejadian ketiga/terakhir Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa benar terhadap Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasilnya termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor 815/041/RSUD.KPS/VI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas tanggal 6 Juni 2024 dengan kesimpulan: didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;
- Bahwa benar pada kejadian pertama, Terdakwa yang berinisiatif mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, lalu ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berciuman di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mencoba melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, namun tangan Terdakwa ditahan Anak Korban sambil mengatakan, “*Jangan*”, dan terhadap penolakan Anak Korban tersebut Terdakwa berkata, “*Nggak papa percaya aja sama aku*”, sehingga Anak Korban diam saja ketika Terdakwa melanjutkan membuka celana yang dikenakan Anak Korban;
- Bahwa benar pada kejadian kedua dan ketiga/terakhir, Terdakwa juga yang berinisiatif mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, namun Anak Korban tidak ada menolak ketika Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban seperti pada kejadian pertama;
- Bahwa benar Anak Korban mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa karena mendengar perkataan, “*Nggak papa percaya aja sama aku*” yang diucapkan Terdakwa kepada Anak Korban yang artinya

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban mengetahui bahwa mereka berbeda agama, di mana Terdakwa beragama Islam sedangkan Anak Korban beragama Kristen;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan, memaksa, ataupun mengancam Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban lahir di Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2011;
- Bahwa benar pada saat Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa tersebut Anak Korban masih berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar pada saat kejadian antara Anak Korban dan Terdakwa tidak terikat dalam perkawinan;
- Bahwa benar pakaian yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian terakhir;
- Bahwa benar ketika masih berpacaran Anak Korban pernah beberapa kali mengirimkan foto bugilnya kepada Terdakwa untuk menjadi konsumsi pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga mempunyai rekaman video ketika Anak Korban sedang menghisap alat kelamin (penis) Terdakwa. Ketika Terdakwa dan Anak Korban bertengkar, Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto bugil Anak Korban tersebut apabila Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Anak Korban memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024, Terdakwa ada mengunggah foto bugil Anak Korban di akun instagram milik Anak Korban dan setelah beberapa saat baru kemudian foto tersebut dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban merasa malu atas tersebarnya foto pribadinya tersebut karena Anak Korban sering diejek dan dirundung baik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal yang mengetahui mengenai foto tersebut;
- Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah tercapai perdamaian, di mana keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memberikan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhadap keluarga Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Kedua : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang dipilih, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekurangan penulisan pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-41/Eku.2/Kpuas/0924 tanggal 28 Oktober 2024, mendakwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua, dan ketiga dengan *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa menyebutkan ayat dari Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, apakah ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), atau ayat 3 (tiga) yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun demikian, setelah Majelis Hakim mencermati isi dari surat dakwaan tersebut, ternyata dalam uraian dakwaan alternatif kesatu, kedua, dan ketiga Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lebih lanjut dalam uraian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ternyata uraian tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua, dan ketiga tersebut bersesuaian dengan unsur-unsur dari Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu, kedua, dan ketiga dengan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Perlindungan Anak”);

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*). Sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Firstian Evan Fercia anak dari Ferry Hernadi Reza Winata**, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “setiap orang” telah terpenuhi**, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, yang mana akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku. Unsur kesengajaan ini harus diartikan secara luas, yaitu meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud/kehendak (*oogmerk*), artinya perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), artinya perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 (dua) akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku, dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan, tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, dapat disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya kesengajaan haruslah ada sesuatu perbuatan yang dilakukan dan dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, yang dalam perkara *a quo* adalah untuk mewujudkan persetubuhan;

Menimbang bahwa kata “dengan sengaja” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut, yaitu perbuatan materiil “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa oleh karena subunsur pada perbuatan materiil ini bersifat alternatif, yaitu “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud “serangkaian kebohongan” adalah jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi, rangkaian kebohongan tersebut harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar, dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain. “Membujuk” adalah perbuatan berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Pengertian membujuk di sini adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan penafsiran yang jelas dan terang mengenai makna dari “persetubuhan”, namun demikian untuk memahami makna dari persetubuhan tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mendefinisikan “persetubuhan” sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, yang mana tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian persetubuhan cukup berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa dengan atau tanpa mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa atau orang lain ataukah tidak, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak atau tidak, dan selanjutnya baru akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan disertai melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk atau tidak, dan terakhir barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024. Selama berpacaran Terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di KABUPATEN KAPUAS, kedua pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, dan ketiga pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban pertama kali dengan cara sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumahnya. Sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dan duduk sambil berbincang di ruang tamu. Saat itu suasana di dalam rumah sepi karena kedua orang tua Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan adik Terdakwa, yaitu ADIK TERDAKWA sedang berada di dalam kamarnya sendiri. Setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan "Ke kamar saja yok yank". Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung duduk di atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk tubuh dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar pakaian yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana yang dikenakan Anak

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, namun pada saat bersamaan Anak Korban menahan celananya sambil berkata, “Jangan”, tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “Nggak papa percaya aja sama aku”, dan saat itu Anak Korban diam saja tidak menjawab apa-apa lagi. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul serta alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban selama beberapa menit. Pada saat sedang memasukkan alat kelaminnya tersebut, Terdakwa mendengar suara kendaraan masuk ke garasi rumah sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bergegas mengenakan celana masing-masing untuk kembali duduk mengobrol di ruang tamu dan tidak lama setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa pada kali kedua sampai kali ketiga/terakhir Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa selalu dengan cara yang hampir sama, yaitu diawali dengan saling berciuman, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban baru kemudian melepaskan celana Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, namun pada kejadian pertama dan kedua Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena orang tua Terdakwa terlebih dahulu pulang/datang sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya, sedangkan pada kejadian ketiga/terakhir Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 815/041/RSUD.KPS/VI/2024 terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas tanggal 6 Juni 2024, diketahui pada Anak Korban didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan luka robek selaput dara, dengan demikian **subunsur “persetubuhan dengannya (*in casu* Terdakwa)” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap seorang anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas, disimpulkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2024, 17 April 2024, dan 17 Mei 2024, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak Korban, SAKSI 2, dan SAKSI 3, diketahui Anak Korban lahir di Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila dihubungkan antara *tempus delicti* Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yaitu tanggal 9 Maret 2024, 17 April 2024, dan 17 Mei 2024, dengan tanggal lahir Anak Korban, yaitu 15 Maret 2011, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dengan demikian Anak Korban masih termasuk kategori “anak” sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan oleh karena itu **subunsur “anak” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut disertai adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas, diketahui Anak Korban dan Terdakwa telah berpacaran sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk pertama kalinya, Terdakwa ada mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dengan mengatakan, “*Kita pindah ke kamar aja yok, yank*”, lalu ketika sedang duduk di atas kasur Terdakwa memeluk, mencium bibir, dan meremas payudara Anak Korban, namun ketika Terdakwa mencoba melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban, Anak Korban



menahan tangan Terdakwa sambil mengatakan, “*Jangan*”, dan terhadap penolakan Anak Korban tersebut Terdakwa berkata, “*Nggak papa percaya aja sama aku*”, sehingga Anak Korban diam saja ketika Terdakwa melanjutkan membuka celana yang dikenakan Anak Korban. Sedangkan pada kejadian kedua dan ketiga/terakhir, Terdakwa juga yang berinisiatif mengajak Anak Korban melakukan hubungan seksual dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, namun Anak Korban tidak ada menolak ketika Terdakwa mulai melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban seperti pada kejadian pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui maksud Terdakwa dengan kata-kata, “*Nggak papa percaya aja sama aku*”, adalah Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil, di mana Terdakwa mengucapkan perkataan tersebut untuk membuat Anak Korban percaya kepada Terdakwa dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan ternyata benar menurut Anak Korban perkataan Terdakwa tersebutlah yang membuat Anak Korban pada kejadian pertama berubah pikiran menjadi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Lebih lanjut Anak Korban menerangkan bahwa untuk kejadian persetubuhan selanjutnya oleh karena Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran dan pada saat kejadian pertama Terdakwa sudah berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban, maka Anak Korban sudah percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga Anak Korban mau saja melakukan persetubuhan sampai berkali-kali dengan Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Anak Korban tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa perkataan, “*Nggak papa percaya aja sama aku*” yang diucapkan Terdakwa telah mempengaruhi keputusan Anak Korban untuk melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa, yaitu bersetubuh;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum yang dihubungkan dengan petunjuk tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan perkataan bersifat rayuan sebagai upaya agar Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa yang kemudian diikuti oleh perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setelah mengucapkan rayuannya tersebut, telah memenuhi pengertian “membujuk” sebagaimana definisi subunsur, dengan demikian **subunsur “membujuk” telah terpenuhi**;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bujukan berupa perkataan sedemikian rupa untuk mengajak bersetubuh yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang diketahuinya masih berusia anak, telah memperlihatkan bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, di mana Terdakwa yang menghendaki dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dari awal meminta Anak Korban datang ke rumah Terdakwa hingga terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim kesengajaan sebagai maksud/kehendak terlihat ada dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya **subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “dengan sengaja membujuk anak (in casu Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya (in casu Terdakwa)” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan secara berlanjut”

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut maka suatu perbuatan pidana yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Mengenai peristiwa yang sama;
- Jarak antara rangkaian perulangan perbuatan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif tidak terlampaui lama;
- Harus ada kesatuan kehendak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua di atas, diketahui Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 9 Maret 2024, 17 April 2024, dan 17 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali di tempat yang sama dengan cara sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat rentang waktu dari pertama sampai terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yaitu dari tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan 17 Mei 2024, ternyata rentang waktu antara kejadian pertama dan terakhir tersebut memiliki rentang waktu yang relatif tidak terlampaui lama;

Menimbang dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut pula, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau kejahatan yang timbul dari satu niat atau kehendak yang sama, yakni memperoleh kepuasan birahi kelamin di mana kepuasan tersebut baru akan diperoleh setelah masuknya alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut beberapa kali namun dalam waktu (*tempus*) yang berbeda-beda yang mana masing-masing perbuatan persetubuhan tersebut lahir dari niat atau kehendak yang sama sehingga ada pengulangan perbuatan persetubuhan tersebut, dengan demikian **unsur “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keadilan restoratif (*restorative justice*) tertanggal 5 November 2024 yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 6 November 2024, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak termasuk dalam salah satu tindak pidana yang dapat diterapkan mekanisme penanganan perkara berbasis keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan demikian permohonan penerapan keadilan restoratif yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut ditolak, sementara mengenai adanya perdamaian di antara Terdakwa dengan Anak Korban sebagai alasan permohonan keadilan restoratif tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, akan dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yang disusun secara kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun juga sekaligus dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan disebutkan dalam amar putusan. Sementara ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya menentukan bahwa terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda maka dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda subsider kurungan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui telah terjadi perdamaian di antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban sebagaimana termuat dalam bukti surat T-1 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa. Dalam persidangan orang tua Anak Korban menyampaikan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut apa pun lagi, selain itu orang tua Anak Korban juga menyampaikan telah menerima uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari keluarga Terdakwa sebagai denda adat/ijen terkait perkara ini, namun terhadap perkara ini tidak ada penyelesaian secara hukum adat;

Menimbang bahwa di persidangan walaupun Anak Korban menyatakan tidak ingin menikah dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa menyatakan bersedia menikahi Anak Korban walaupun Terdakwa berbeda agama, yang mana pernyataan Terdakwa tersebut termuat dalam bukti T-2;

Menimbang bahwa terhadap perdamaian yang telah dicapai oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah mencerminkan adanya itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana, yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan tetap memperhatikan sifat tindak pidana, kerugian Anak Korban, dan derajat kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal derajat kesalahan Terdakwa dan kerugian Anak Korban sebagai berikut:

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak terhadap ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kapuas tanggal 1 Agustus 2024, diketahui Anak Korban memiliki kecenderungan mudah terpengaruh dan terbawa hal-hal yang kurang baik karena usia Anak Korban yang masih sangat belia sehingga Anak Korban masih belum paham dengan akibat dari keputusan-keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sedangkan Terdakwa sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai seseorang yang berumur jauh lebih tua di atas Anak Korban seharusnya menjaga dan memberikan perlindungan kepada Anak Korban yang berusia sependudukan dengan adik Terdakwa, namun justru Terdakwa memanfaatkan kepolosan Anak Korban yang masih berusia sangat belia untuk memenuhi hasrat birahi Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui ketika masih berpacaran Anak Korban pernah beberapa kali mengirimkan foto bugilnya kepada Terdakwa untuk menjadi konsumsi pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga mempunyai rekaman video ketika Anak Korban sedang mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa. Kemudian ketika Terdakwa dan Anak Korban bertengkar, Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto bugil Anak Korban tersebut apabila Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Anak Korban memutuskan hubungannya dengan Terdakwa, Terdakwa telah mengunggah foto bugil Anak Korban di akun instagram milik Anak Korban selama beberapa saat yang mengakibatkan foto pribadi Anak Korban telanjur tersebar luas khususnya di kalangan teman-teman Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban menyampaikan di persidangan, Anak Korban merasa malu atas tersebarnya foto pribadinya tersebut karena Anak Korban sering diejek dan dirundung baik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal yang mengetahui mengenai foto tersebut;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain keadaan pada waktu terjadinya tindak pidana maka keadaan yang terjadi setelah tindak pidana dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Walaupun Terdakwa dan Anak

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melakukan persetubuhan dalam konteks suka sama suka dan telah terjadi perdamaian di antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa, namun atas apa yang terjadi Anak Korban mengalami trauma karena menjadi bahan ejekan orang sekitar dan mengalami kerugian moril yang berdampak panjang pada masa depan Anak Korban karena semua foto/data yang pernah diunggah ke internet meskipun sudah dihapus akan selamanya ada dan tersimpan dalam jaringan yang dapat sewaktu-waktu terakses kembali oleh publik, sehingga menurut Majelis Hakim kerugian Anak Korban yang demikian patut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Setelah putus hubungan pacaran dengan Anak Korban, Terdakwa telah mengunggah foto bugil Anak Korban di akun instagram milik Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan yang panjang untuk dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan tujuan

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemidanaan, Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa dan kerugian korban serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau toska dengan merek Must Have;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek di atas lutut bahan crinkle warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa warna coklat; dan
- 4) 1 (satu) lembar beha/bra wanita dewasa warna hitam;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRSTIAN EVAN FERCIA anak dari FERRY HERNADI REZA WINATA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau toska dengan merek Must Have;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek di atas lutut bahan *crinkle* warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa warna coklat; dan
 - 4) 1 (satu) lembar beha/bra wanita dewasa warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Fiona Wiananda A., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.

ttd.

ISTIANI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKHMAD RUSADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)